

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesadaran hukum adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dimana secara bahasa yang memiliki makna dari kata “sadar” yang berarti perbuatan “mengerti” bahwa tidak akan mengulangi suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan. Peraturan ini bersifat memaksa dan harus ditaati oleh semua orang baik itu pribadi atau kelompok yang berorientasi kepada kesadaran diri masing-masing. Pada hakikatnya kesadaran hukum ini memiliki hubungan antara perbuatan penegakan dan akibat dari perbuatan. Perilaku yang bertentangan dengan peraturan akan menentukan sikap penegak hukum. Suatu penilaian terhadap tingkat kesadaran hukum berangkat dari kesadaran diri sendiri dan hati nurani dalam mematuhi suatu aturan. Kesadaran hukum juga mempengaruhi sikap disiplin seseorang.

Disiplin adalah kondisi dimana yang terbentuk dari serangkaian proses yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan dan ketertiban seseorang dalam berperilaku. Dalam konteks peserta didik di sekolah, sikap disiplin sangat penting keberadaannya karena dari sikap ini dapat menciptakan suasana lingkungan sekolah yang tertib. Seperti yang diungkapkan Inayah (dalam Hasugian, 2022) dimulai sejak dini melek hukum harus selalu dibentuk agar tidak melanggar norma-norma atau aturan hukum. Sikap disiplin bisa diciptakan dengan tingginya pemahaman peserta didik mengenai kesadaran hukum. Dengan adanya tata tertib atau peraturan sekolah merujuk pada

perilaku peserta didik di sekolah, karena dengan adanya tata tertib diharapkan sikap disiplin dan kesadaran hukum tumbuh.

Pada tingkat kesadaran hukum, terutama pada masyarakat Jakarta masih terbilang rendah. Hal ini dapat dibuktikan melalui data yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 mengenai pelanggaran hukum yang memprihatinkan. Persentase laporan yang masuk dalam laporan kepolisian tercatat sebesar 23,46 persen. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dapat kita pahami bersama, jika kita merujuk pada data tersebut, tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Melalui pengamatan awal oleh peneliti, tingkat kesadaran hukum peserta didik di sekolah juga terbilang masih rendah. Hal ini dapat dilihat melalui dengan masih banyak peserta didik yang telat datang ke sekolah, kelengkapan seragam yang belum terpenuhi, membuang sampah sembarangan hingga adanya pelanggaran berat yaitu tindakan tawuran pelajar. Melalui pelanggaran ini, tingkat kesadaran hukum peserta didik masih rendah sehingga sikap disiplin belum sepenuhnya menjadi suatu urgensi.

Fenomena yang diambil dan selanjutnya digunakan sebagai latar belakang untuk penelitian ini yaitu dimulai adanya suatu fenomena atau kejadian yang diamati oleh peneliti pada lokasi penelitian tindakan atau perilaku peserta didik yang melanggar aturan sekolah. Hal ini dimana sikap disiplin dan kesadaran hukum peserta didik belum sepenuhnya menjadi perhatian. Misalnya seperti pada hari senin kegiatan upacara bendera pada

hari senin. Berdasarkan pengamatan awal, masih banyaknya peserta didik yang telat datang ke sekolah dan tidak bisa mengikuti upacara bendera.

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti dari tempat penelitian mengenai keterlambatan kehadiran peserta didik di sekolah per bulan Juli hingga bulan Oktober 2023, angka keterlambatan masih tinggi. Data yang didapat yaitu melalui data dari BK/bimbingan konseling, keterlambatan pada kelas 9 pada bulan Juli terdapat 17 siswa yang terlambat (6 persen), bulan Agustus 13 siswa yang terlambat (5 persen), bulan September 43 siswa yang terlambat (17 persen) dan pada bulan Oktober 42 siswa yang terlambat (16 persen). Pada kelas 8 di bulan Juli terdapat 20 siswa yang terlambat, bulan Agustus 17 siswa yang terlambat, bulan September 46 siswa yang terlambat dan pada bulan Oktober 37 siswa yang terlambat. Pada kelas 7 di bulan Agustus terdapat 15 siswa yang terlambat, bulan September 44 siswa yang terlambat dan pada bulan Oktober 32 siswa yang terlambat. Kejadian ini terus berulang dengan kuantitas atau jumlah yang berbeda-beda dan peserta didik yang bermacam-macam dari beberapa kelas. Lebih lanjut pula pada hari selain hari senin juga terdapat beberapa peserta didik yang telat. Selanjutnya peserta didik yang tidak terlambat datang ke sekolah juga masih terdapat beberapa pelanggaran seperti atribut seragam yang tidak sesuai peraturan sekolah. Hal ini menandakan kesadaran hukum peserta didik masih rendah sehingga sikap disiplin masih belum dapat diterapkan dalam diri peserta didik.

Berdasarkan data diatas, permasalahan mengenai kesadaran hukum pada peserta didik menjadi masalah yang berkelanjutan dalam arti masalah ini selalu terjadi. Sikap disiplin peserta didik masih perlu dibentuk sehingga melahirkan kesadaran hukum. Maka dari itu, perlu ada yang diatasi terkait alasan atau penyebab kesadaran hukum peserta didik masih rendah. Misalnya seperti kurangnya pemahaman hukum oleh peserta didik. Umumnya peserta didik masih minim terkait pemahaman hukum dan perilaku atau perbuatan yang dilakukan masih belum ada pertimbangan apakah melanggar hukum atau tidak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Erika Putri Hasibuan dan Toni pada tahun 2023 dalam penelitiannya ditemukannya temuan bahwa kendala dalam menumbuhkan kesadaran hukum terhadap tata tertib sekolah bagi peserta didik adalah semua peserta didik masih berada dalam fase puberitas sehingga setiap hal yang dianggap merupakan suatu pelanggaran masih dianggap biasa saja. Untuk itu peran pihak sekolah begitu sentral dalam memberikan pemahaman terkait peraturan kepada peserta didik sehingga kesadaran hukum dapat terbentuk baik di dalam dan diluar lingkungan sekolah (Hasibuan & Toni, 2023).

Penyebab selanjutnya pemikiran peserta didik yang memiliki pandangan bahwa sanksi atau hukuman tidak penting. Mereka melakukan perilaku yang dianggap masih dapat dimaklumi dan kurang memperhatikan sanksi yang didapat. Peran guru juga penting dalam masalah ini. Bisa dapat memberikan arahan yang tegas dan dapat memberikan efek jera jika

perilaku tersebut terulang kembali. Jika masalah ini terus menerus berlanjut dan tidak ada upaya dalam menyelesaikannya, maka berdampak pada karakter dan sikap peserta didik tidak akan terbentuk dan kehidupan di lingkungan sekolah menjadi terkesan bebas tanpa aturan. Maka dari itu penerapan sikap disiplin sangat urgensi dan menjadi perhatian khusus di lingkungan sekolah. Mengingat pentingnya meningkatkan kesadaran hukum, oleh sebab itu dibutuhkan cara atau solusi bagi masyarakat khususnya di kalangan pelajar. Pada masyarakat misalnya, selayaknya kesadaran hukum ini seharusnya sudah diterapkan sedini mungkin melalui program pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun. Jika secara khusus pada ranah peserta didik, cara yang dapat dilakukan yaitu bisa melalui pendidikan kewarganegaraan dan adanya tata tertib di sekolah yang dimana jika dilanggar terdapat sanksi yang diterima oleh peserta didik.

Oleh sebab itu, berdasarkan penjelasan latar belakang dan fenomena yang peneliti angkat pada pembahasan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti berkaitan dengan “Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Disiplin Jam Masuk Sekolah (Studi Kualitatif di SMPN 92 Jakarta)”.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang melalui pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah terkait masih rendahnya sikap disiplin pada siswa terkait kesadaran hukum di SMP Negeri 92 Jakarta.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Adapun Fokus dan Subfokus Penelitian yang diberikan untuk membatasi pembahasan penelitian agar tidak terlalu luas adalah sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dikaji adalah mengenai kesadaran hukum peserta didik dalam mewujudkan sikap disiplin jam masuk sekolah di lingkungan sekolah.

2. Subfokus Penelitian

Subfokus penelitian yang akan dikaji adalah mengenai sikap disiplin jam masuk sekolah peserta didik pada SMP Negeri 92 Jakarta.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan Fokus dan Subfokus diatas, maka dapat dituliskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kesadaran hukum peserta didik dalam mewujudkan sikap disiplin jam masuk di lingkungan sekolah ?
2. Bagaimana upaya peningkatan kesadaran hukum oleh sekolah dalam mewujudkan sikap disiplin jam masuk sekolah peserta didik?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Harapannya dari penelitian yang akan dilakukan adalah memberikan kontribusi dan manfaat yang signifikan dalam upaya mewujudkan sikap disiplin dan memberikan pemahaman terkait kesadaran hukum peserta didik di lingkungan sekolah terkait dengan tata tertib jam masuk sekolah. Selain itu juga dapat memberikan wawasan bagi para pembaca agar dapat mengetahui terkait kesadaran hukum dan sikap disiplin bagi peserta didik.

2. Manfaat Praktis


a. Bagi Sekolah

Memberikan gambaran kepada sekolah dalam mengidentifikasi beberapa pelanggaran yang dilakukan peserta didik dan sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum serta sikap disiplin peserta didik di lingkungan sekolah.

b. Bagi Peneliti

Memberikan manfaat bagi peneliti untuk memperluas pemahaman serta pengetahuan mengenai kesadaran hukum peserta didik dalam membentuk sikap disiplin melalui tata tertib di SMP Negeri 92 Jakarta.

F. Kerangka Konseptual



Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual